

KONSEP MUSTAHIK ZAKAT

M. Syaikhul Arif

Dosen Prodi Ekonomi Syariah, IAI An-Nadwah Kuala Tungkal

arief.eljanby@gmail.com

Abstrak

Zakat merupakan salah satu rukun Islam yang memiliki peranan penting dalam kehidupan umat Muslim. Sebagai bentuk ibadah yang diwajibkan, zakat berfungsi sebagai alat redistribusi kekayaan untuk membantu meringankan beban ekonomi dan sosial masyarakat yang membutuhkan. Konsep zakat tidak hanya terbatas pada kewajiban individu, tetapi juga mencakup tanggung jawab sosial untuk mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin. Penerima zakat, atau mustahik, terdiri dari berbagai kategori, termasuk fakir, miskin, amil, muallaf, dan mereka yang terlilit utang. Melalui penyaluran zakat yang tepat dan efektif, diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat solidaritas sosial, dan mendorong pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi peran dan dampak zakat dalam konteks sosial, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Dengan pemahaman yang lebih mendalam tentang zakat, diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan kewajiban zakat dan memaksimalkan manfaatnya bagi mustahik.

Kata Kunci: Mustahik, Zakat, Islam

PENDAHULUAN

Istilah “kasih” atau “cinta” pada sesama menjadi hilang, bahkan menolong orang lain atau pihak yang kalah, dianggap bukan bagian dari kompetisi. Karena proses ini terjadi dalam waktu lama, kesalahan ini menjadi hal lumrah. Masyarakat telah turut “membenarkan” sebuah kesalahan yang merapuhkan fondasi kekuatan bangsa ini. Akibatnya konsep zakat yang memang sangat kental akan nuansa pemberdayaan, tetap asing, bahkan semakin tidak populer karena proses persaingan materialisme itu.

Pembayaran zakat hanya sebatas melepas kewajiban, juga bisa berdampak pada pelestarian kemiskinan. Sebab, muzakki tidak mau tahu ke mana penggunaan dana zakat tersebut, apalagi mengontrol atau berupaya mengontrol mustahik memanfaatkan dana zakat itu sebagai modal untuk merubah nasib. Jadi, meski zakat telah memiliki pos pemanfaatan yang jelas kepada 8 mustahik, tapi ia tidak harus diartikan *charity* melulu. Zakat bisa digunakan sebagai modal usaha, dagang atau membuat industry sekelompok mustahik agar

terbebas dari jerat kemiskinan, yang terakhir ini sesuai dengan prinsip islam dalam menanggulangi kemiskinan.

Menurut Yusuf Qardhawi, ada beberapa cara penanggulangan kemiskinan. Pertama adalah dengan bekerja. Jadi, dana zakat yang dijadikan suatu modal untuk menciptakan industry, maka akan tertampung sejumlah mustahik untuk bekerja. Kedua adalah jaminan sanak famili. Ketiga adalah jaminan Negara. Dan cara keempat dalam menanggulangi kemiskinan adalah melalui zakat.¹

Zakat diwajibkan kepada setiap orang yang telah dapat mencukupi kebutuhannya dalam satu tahun atau dengan kata lain setiap orang yang mempunyai harta sampai tingkat *nisab* (batas kena pajak), seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Bagaimana zakat dibayarkan untuk berbagai kegiatan yang disebutkan di atas telah dijelaskan pada bagian penerimaan dana Baitul Mal.²

Zakat merupakan sumber pendapatan penting lainnya untuk keuangan Negara di masa awal islam. Pada permulaan islam, zakat ditarik dari seluruh pendapatan utama. Penarikan zakat dalam bentuk mata uang menyebabkan munculnya penarikan terhadap zakat pendapatan yang berasal dari kegiatan komersial.³

Secara garis besar, ada tiga persoalan ekonomi yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini, pertama persoalan ketergantungan terhadap luar negeri yang diakibatkan oleh idiolis dari mazhab ekonomi dan jeratan hutang. Persoalan kedua adalah kemiskinan, laporan bank Dunia 2000/2001 yang berjudul *Attacking Poverty* menyebutkan bahwa pada tahun 1996 jumlah penduduk Indonesia yang berada pada garis kemiskinan besarnya 11,3%. Kemudian jumlah tersebut meningkat menjadi sebesar 20,35% (1998) dan 66,1% atau 36,8 Juta Jiwa (1999). Hasil kajian terakhir Bank Dunia masih belum menunjukkan kemajuan yang berarti angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar 60%. Persoalan ketiga adalah kesenjangan

¹ Drs. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Tentang Zakat Infak Sedekah*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2004), hlm. 9-10

² Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 146-147

³ *Ibid*, hlm. 112-113

social ekonomi yang cukup tajam, yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin tertindas.⁴

Islam membantu orang miskin apabila si miskin lemah atau tidak mampu, Pertama dari aspek keluarga. Keluarga merupakan komunitas pertama. Islam mewajibkan si kaya dalam suatu keluarga untuk memberikan nafkah kepada si miskin yang lemah dalam lingkungan struktur terkecil itu.⁵

Zakat merupakan penopang dan tambahan meringankan beban pemerintah dalam menciptakan pemerataan dan pengurangan kemiskinan. Demikian pula zakat merupakan alat bantu social mandiri yang menjadi kewajiban moral bagi orang kaya untuk membantu mereka yang miskin dan terabaikan yang tak mampu menolong dirinya sendiri meskipun dengan semua skema jaminan social yang ada, sehingga kemelaratan dan kemiskinan dapat terhapuskan dari masyarakat Muslim.

Oleh karena itu, dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat merupakan sumber dana yang potensial untuk mengentaskan kemiskinan. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga ia bisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian, beban Negara dalam masalah pengangguran dan kemiskinan melalui zakat bisa berkurang.⁶

PEMBAHASAN

1. KONSEP ZAKAT

a. Pengertian dan Peranan Zakat

Zakat berasal dari bentukan kata *zaka* yang berarti “suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang”. Menurut terminology syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan

⁴ Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, (Jakarta Selatan : GP Press Group, 2013), hlm 293-294

⁵ Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, (Jakarta : PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 1-3

⁶ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 249

dan diberikan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula (*Kifayatul Akhyar*). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh dan berkembang.⁷

Zakat adalah yang merupakan pungutan atau pajak wajib yang dikumpulkan oleh Negara Islam dari si kaya dan didistribusikan atau dikeluarkan kepada si miskin.⁸ Secara bahasa zakat berarti *an-numu wa az-ziyadah* (tumbuh dan bertambah). Kadang-kadang dipakaikan dengan makna *ath-thaharah* (suci). *Al-barakah* (berkah).

pengertian suci adalah membersihkan diri, jiwa, dan harta. Seseorang yang mengeluarkan zakat berarti dia telah membersihkan diri dan jiwanya dari penyakit kikir, membersihkan hartanya dari hak orang lain. Sementara itu, zakat dalam pengertian berkah adalah sisa harta yang sudah dikeluarkan zakatnya secara kualitatif akan mendapat berkah dan akan berkembang walaupun secara kuantitatif jumlahnya berkurang.⁹

Dalam ajaran zakat juga terkandung pendidikan kepada manusia untuk selalu mempunyai rasa ingin memberi, berinfak, dan menyerahkan sebagian harta miliknya sebagai bukti kasih sayang kepada sesama manusia. Islam tidak membiarkan umatnya lemah, dan tidak membiarkan mereka terhimpit oleh kemiskinan. Allah telah menentukan hak orang miskin dalam harta orang-orang kaya secara tegas. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang miskin yang dengan zakat itu mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya seperti makan, kebutuhan batin, seperti menuntut ilmu dan kebutuhan lainnya.

Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada segelintir orang saja dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Zakat dapat berfungsi sebagai modal kerja bagi orang miskin untuk dapat membuka lapangan pekerjaan, sehingga iabisa berpenghasilan dan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya.¹⁰

⁷ Drs. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. Op. Cit, hlm 13

⁸ Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm. 79

⁹ Dr. Rozalinda, M.Ag, *Op. Cit*, hlm. 247

¹⁰ *Ibid*, hlm. 249

Zakat adalah kewajiban seorang muslim untuk menyisihkan sebagian harta miliknya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (delapan asnaf).¹¹ Menurut Yusuf Khadarwi dalam Emi Hamidah, secara bahasa zakat berasal dari kata **zaka** yang mempunyai makna yaitu : Al- Nama' (menemukan), Al-ziya'yadah (menambah), Al-baqarah (keberkahan), Al-tahhir (kesucian), dan Al-syalahu (baik). Dari segi istilah, ditemukan banyak ahli member definisi antara lain, misalnya : zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak, disamping berarti dikeluarkan sejumlah tertentu itu sendiri. Disebut zakat karena yang dikeluarkan itu bertambah banyak, bermanfaat dan melindungi kekayaan dari kebinasaan. Hubungan antara pengertian zakat menurut bahasa dengan menurut istilah, sangat nyata dan erat, yaitu bahwa harta yang dikeluarkan zakatnya akan menjadi berkah, tumbuh, berkembang dan bertambah, suci dan baik.¹²

b. Rukun dan Syarat Zakat

- **Rukun Zakat**

Rukun zakat ialah mengeluarkan sebagian dari *nishab* harta, dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagai milik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan kepada wakilnya yakni imam atau orang yang bertugas memungut zakat (amil zakat).

- **Syarat Zakat**

Syarat-syarat yang harus dipenuhi meliputi dua aspek, yaitu syarat muzakki dan syarat harta yang akan dizakatkan.¹³

1. Syarat-syarat Muzakki (Orang yang Wajib Zakat)

Adapun syarat-syarat seseorang yang wajib melaksanakan zakat adalah

- a. Merdeka
- b. Islam
- c. Baligh
- d. Berakal

¹¹ Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP., Ph.D., et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 137

¹² Sayid Syekh, Op. Cit, hlm. 294-295

¹³ Dr. Rozalinda M.Ag, Op. Cit, hlm. 250-251

Selain syarat-syarat tersebut, ulama fiqh juga mengemukakan syarat lain dalam pelaksanaan zakat, yaitu:

- a. Niat
 - b. Bersifat kepemilikan
2. Syarat-syarat Harta

Syarat-syarat harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah:

- a. Milik sempurna

Harta yang wajib dizakatkan adalah harta milik penuh atau milik sempurna, yakni berada di bawah kekuasaan dan dibawah control orang yang berzakat. Oleh karena seorang pedagang tidak wajib mengeluarkan zakat terhadap keuntungan dagang yang belum sampai ketangannya.

- b. Cukup nisab

Nisab merupakan batas minimal jumlah harta yang wajib dikeluarkan zakatnya berdasarkan ketentuan syara. Ketentuan nisab ini menunjukkan bahwa zakat hanya dibebankan kepada orang kaya yang mempunyai harta yang melebihi kebutuhan pokok minimal (standar).

- c. Melebihi kebutuhan pokok

Kata *al-afwa* menurut Yusuf al-Qardawi. Kebutuhan pokok yang dimaksudkan adalah kebutuhan rutin yang tidak bisa tidak harus dipenuhi seseorang bersama keluarganya, di antaranya kebutuhan akan makanan, pakaian, perumahan, pendidikan dan prasarana yang dibutuhkan. Jika seseorang sudah dapat memenuhi kebutuhannya. Maka ia wajib mengeluarkan zakat hartanya bila kelebihan dari kebutuhan pokok tersebut sampai nisab.

- d. Bebas dari hutang

Bebas dari utang yang dimaksudkan adalah dengan melunasi utang jumlah harta tidak akan mengurangi nisab yang ditentukan. Bila pemilik harta mempunyai utang yang jika dilunasi utangnya akan mengurangi nisab hartanya, maka ia tidak wajib zakat.

e. Haul (melewati satu tahun)

Haul merupakan ketentuan batas waktu kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Harta yang wajib dizakatkan adalah harta yang kepemilikannya sudah mencapai satu tahun atau haul.

f. Harta itu berkembang

Maksudnya, kekayaan itu dengan sengaja atau memiliki potensi untuk berkembang. Berkembang dalam pengertian menghasilkan keuntungan, pemasukan atau di istilahkan dengan produktif. Misalnya, ternak menghasilkan anak, rumah atau bangunan yang disewakan menghasilkan uang sewa.

c. Harta-harta yang Wajib Dizakatkan

a) Emas, Perak dan Uang

Adapun nisab perak 200 dirham (lebih kurang sama dengan 642 gram perak), kadarnya 2,5% per tahun, sedangkan emas nisabnya 20 dinar (lebih kurang sama dengan 91,92 gram emas atau 37 emas, kadarnya 2,5% per tahun.

b) Harta Perniagaan

Nisab dan kadar zakat harta perniagaan disandarkan pada nisab dan kadar emas dan perak.

c) Hasil Pertanian

Adapun nisab dan kadar zakat hasil pertanian adalah lima *wasaq* (lebih kurang sama dengan 815 kg. sedangkan kadar zakat hasil pertanian terjadi perbedaan sesuai dengan perbedaan cara pengairan lahan pertanian yang bersangkutan.

d) Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib dizakatkan adalah unta, sapi dan kerbau, kambing dan biri-biri dengan syarat sampai senisab, telah mencapai haul, digembalakan dan tidak dipekerjakan.

e) Rikaz (Harta Terpendam)

Terhadap barang terpendam ini wajib dikeluarkan zakatnya 1/5. Menurut pendapat Syafi'i dalam *qaul jadidnya* nisab harta terpendam harus diperhitungkan.

f) Barang Tambang

Golongan ini menyamakan nisab dan kadar zakat barang tambang dengan nisab dan kadar zakat emas dan perak.

g) Zakat Profesi

Ketentuan nisab dan kadar zakat untuk zakat profesi adalah disamakan dengan zakat uang, dikeluarkan dari pendapatan bersih setelah dikeluarkan biaya hidup (kebutuhan pokok), biaya-biaya lain yang terkait dengan pekerjaan dan utang.¹⁴

d. Sasaran dan Tujuan Zakat

Al-Qur'an secara jelas menerangkan ada delapan golongan (asnaf) yang berhak menerima dan menjadi sasaran zakat. Yaitu, *pertama* fakir, orang yang tidak mempunyai penghasilan dan harta untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. *Kedua*, miskin yaitu orang yang mempunyai penghasilan namun tidak dapat mencukupi kehidupannya. *Ketiga*, amil yaitu para pengurus zakat yang bertugas mengumpulkan, mengelola dan mendistribusikan zakat. *Keempat*, muallaf yaitu orang yang baru memeluk islam yang iman masih lemah atau orang yang kafir dengan harapan akan mendorongnya untuk masuk islam. *Kelima*, memerdekakan budak (riqab, termasuk upaya melepaskan orang islam dari tawanan orang kafir. *Keenam*, gharimin yaitu orang yang berhutang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya atau untuk kepentingan umat islam. *Ketujuh*, jalan Allah (sabilillah) yaitu seluruh kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan agama islam seperti pembangunan sarana pendidikan, kesehatan dan kepentingan umum lainnya termasuk upaya mempertahankan islam dan kaum muslimin. *Kedelapan*, ibnu sabil, yaitu orang-orang yang sedang dalam perjalanan dalam rangka kebaikan yang mengalami kekurangan.

Tujuan zakat adalah : mengangkat derajat fakir miskin, membantu memecahkan masalah para gharimin, ibnu sabil dan mustahik lainnya, membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat islam dan manusia pada umumnya, menghilangkan sifatkikir dan para pemilik harta, menghilangkan sifat dengki dan iri (kecemburuan social) dari hati orang-orang miskin, menjembatani jurang antara si kaya dengan si miskin di dalam masyarakat, menyumbangkan rasa tanggung jawab social pada diri seseorang terutama yang memiliki harta, mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan

¹⁴ *Ibid.*, Hlm. 254-261

menyerahkan hak orang lain padanya, sarana pemerataan pendapatan untuk mencapai keadilan social.¹⁵

2. JENIS-JENIS ZAKAT

Zakat dibedakan dalam dua kelompok besar, yaitu zakat fitrah dan zakat mal (harta/kekayaan).

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah adalah pengeluaran wajib dilakukan oleh setiap muslim yang mempunyai kelebihan dari keperluan keluarga yang wajar pada malam dan hari raya Idul Fitri. Sayyid Sabilq mendefinisikan zakat fitrah sebagai zakat yang wajib dilaksanakan disebabkan oleh selesainya puasa Ramadhan, hukumnya wajib atas setiap muslimin, baik kecil atau dewasa, laki-laki atau wanita, merdeka atau budak belian. Dengan demikian, bayi pun wajib mengeluarkan zakat fitrahnya asalkan dia dilahirkan sebelum matahari terbenam pada akhir bulan ramadhan. Zakat fitrah mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- 1) Fungsi ibadah.
- 2) Fungsi membersihkan orang yang berpuasa dari ucapan dan perbuatan yang tidak bermanfaat.
- 3) Memberikan kecukupan kepada orang-orang miskin pada hari raya idul fitri.

Besarnya zakat fitrah adalah satu *sha'* atau tiga setengah liter beras. Zakat fitrah dibayarkan sesuai dengan kebutuhan pokok di suatu masyarakat, dengan ukuran yang juga disesuaikan dengan kondisi ukuran atau timbangan yang berlaku, juga dapat diukur dengan satuan uang. Di Indonesia, zakat fitrah diukur dengan timbangan beras 2,5 kilogram. Pendistribusian zakat fitrah dapat dilakukan kepada:

- 1) Delapan golongan mustahik secara merata dan bersifat wajib.
- 2) Delapan golongan mustahik, dengan mengkhususkan golongan fakir.
- 3) Hanya orang-orang fakir, tidak kepada golongan mustahik lainnya.

¹⁵ Sayid Syekh, *Op. Cit*, hlm. 300-302

b. Zakat Mal

Zakat mal (harta) adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan orang-orang tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.

Zakat diambil dari harta yang berkembang atau berpotensi untuk dikembangkan. Jika harta itu hanya dimanfaatkan untuk kepentingan atau kebutuhan, maka tidak wajib zakat. Misalnya rumah sebagai tempat tinggal, peralatan rumah tangga, dan sebagainya.

Harta yang berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan pada zaman Nabi, terbagi menjadi beberapa macam, yaitu:

- a. Hewan ternak, yaitu unta, sapi, domba yang semuanya digembalakan di padang rumput yang bebas, bukan milik seseorang. Hewan tersebut sengaja dipelihara untuk dikembangkan, bukan untuk dijadikan alat bantu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Seperti halnya kuda yang digunakan untuk menarik gerobak pedagang. Atau sapi yang digunakan untuk membajak, bukan untuk ditanakkan, maka sapi itu tidak terkena zakat, namun zakatnya cukup dikenakan pada hasil tanaman yang dibajak dengan sapi tersebut. Jika sapi juga ikut dizakati, maka akan ada zakat yang berlipat-lipat.
- b. Emas dan perak, sebagaimana ditetapkan oleh Nabi, yaitu setiap 200 dirham wajib dikeluarkan 5 dirham. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Ali bin Abi Thalib, Rasulullah saw. bersabda: “Apabila Anda memiliki dua ratus dirham, dan telah berlalu waktu satu tahun, maka wajib zakat atasnya lima dirham. Anda tidak punya kewajiban zakat emas, sehingga anda memiliki dua puluh dinar dan telah berlalu waktu satu tahun, dan zakatnya sebesar setengah dinar. Dan jika lebih, maka hitunglah berdasarkan kelebihanannya. Dan tidak ada pada harta, kewajiban zakat sehingga berlalu waktu satu tahun.”¹⁵Hadits ini menunjukkan batas minimal (nishab) atas emas dan perak yaitu 200 dirham yang wajib dikeluarkan 2,5%.
- c. Barang perdagangan, perdagangan wajib dizakati karena termasuk harta yang dikembangkan. Nishabnya sama dengan *nishab* uang, begitu juga dengan zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 2,5%.

- d. Hasil pertanian dan buah-buahan, sebagaimana firman Allah Swt: “Dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan dikeluarkan zakatnya)” (al An’am: 141). Sabda Nabi, segala yang dihasilkan bumi harus dikeluarkan zakatnya, dengan demikian hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan wajib dikeluarkan zakatnya ketika panen dan tidak perlu menunggu satu tahun. Seperti diriwayatkan dari Nabi, hasil pertanian dan buah-buahan yang kurang dari lima *ausaq* (sekitar 563 kg) tidak wajib zakat dan ini menjadi nishabnya. Zakat yang harus dikeluarkan sebesar 5% jika menggunakan irigasi, namun jika tidak, zakatnya sebesar 10%.
- e. Barang tambang, segala barang tambang yang dikeluarkan dari bumi atau pun lautan. Abu Yusuf berkata, barang tambang yang dihasilkan dari bumi seperti emas, perak, besi, minyak bumi dan lainnya, harus dizakati sebesar 1/5 (20%) baik dari tanah Arab atau ‘*ajam*. Ada pun barang tambang yang dihasilkan dari lautan, seperti permata, mutiara dan yang lainnya dimasukkan dalam *ghanimah*, zakat yang dikenakan adalah seperlima. Allah berfirman:

﴿وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنْتُمْ ءَامَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١﴾

Artinya : “Ketahuilah, sesungguhnya apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka sesungguhnya seperlima untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan ibnussabil” (al-Anfal: 41).

Pengambilan seperlima tersebut secara langsung atas barang tambang yang dihasilkan, bukan setelah dikurangi dengan biaya yang ada. Zakat 20% yang dibebankan atas hasil tambang merupakan zakat yang diwajibkan, dan pemerintah tidak diperbolehkan untuk mengenakan pajak setelah itu.

- f. Zakat profesi, seperti dokter, pengacara, dan lainnya. Ulama kontemporer berpendapat akan wajibnya zakat atas penghasilan yang mereka dapatkan. Secara umum zakat profesi menurut hasil putusan Tarjih Muhammadiyah adalah zakat yang dikeluarkandari hasil usaha yang halal yang dapat mendatangkan hasil (uang), relatif banyak dengan cara yang halal dan mudah, baik melalui keahlian tertentu maupun tidak. Sedangkan dalam pemahaman Zamzami Ahmad, zakat profesi adalah zakat penghasilan yang didapat dan diterima dengan jalan yang halal dalam bentuk upah,

honor ataupun gaji. Secara lebih tegas lagi, hasil seminar Damaskus tahun 1952 menetapkan bahwa hasil usaha profesi adalah sebagai sumber zakat, karena terdapat alasan (*illat*) yang menurut ulama fiqh sah dan ada nisab yang menjadi landasan wajibnya zakat. Di samping itu, berbagai faktor profesi sekarang ini telah memberikan nilai penghasilan yang pada satu sisi justru lebih besar dari sektor usaha dan kekayaan yang disebutkan dalam nash sebagai kewajiban zakat.

Dalam menentukan *nishab*, kadar dan waktu mengeluarkan zakat profesi terdapat beberapa kemungkinan kesimpulan. Hal ini sangat bergantung pada *qiyas* (analogi) yang dilakukan.

Pertama, jika dianalogikan pada zakat perdagangan, maka *nishab*, kadar dan waktunya sama dengannya dan sama pula dengan zakat emas dan perak. Nishabnya senilai 85 gram emas, kadar zakatnya 2,5 persen dan waktu mengeluarkannya setahun sekali, setelah dikurangi kebutuhan pokok.

Kedua, jika dianalogikan dengan zakat pertanian, maka nishabnya senilai 653 kg padi atau gandum, kadar zakatnya sebesar lima persen dan dikeluarkan pada setiap mendapat gaji atau penghasilan, misalnya sebulan sekali.

Diddin berpendapat bahwa zakat profesi dapat dianalogikan pada dua hal sekaligus, yaitu pada zakat pertanian dan pada zakat emas dan perak. Dari sudut *nishab* dianalogikan pada zakat pertanian, yaitu sebesar lima *ausaq* atau senilai 653 kg padi atau gandum dan dikeluarkan pada saat menerimanya. Dari sudut kadar zakat, dianalogikan pada zakat uang, karena memang gaji, honorarium, upah dan lainnya, pada umumnya diterima dalam bentuk uang. Karena itu kadar zakatnya adalah 2,5 persen.

M. Arif Mufraini dalam bukunya Akuntansi dan Manajemen Zakat membagi zakat profesi ke dalam dua kategori, yaitu:

- 1) Pendapatan dari hasil kerja pada sebuah instansi, baik pemerintah (PNS) maupun swasta seperti gaji, upah, honorarium dan nama lainnya (*aktif income*) yang merupakan pendapatan pasti dengan jumlah yang relatif sama diterima secara periodik (biasanya per bulan).
- 2) Pendapatan dari gaji profesi tertentu (*pasif income*) seperti dokter, pengacara, tukang cukur dan sebagainya yang pendapatannya tidak pasti pada setiap periode tertentu.

Para ahli kontemporer berpendapat bahwa nishab zakat hasil kerja pada sebuah instansi (*aktif income*) diqiyaskan dengan nisab kategori asset wajib zakat keuangan yaitu 85 gram emas atau 200 dirham perak dan dengan syarat kepemilikannya telah melalui kesempurnaan masa haul. Sedangkan untuk pendapatan dari hasil kerja profesi (*pasif income*), para *fuqaha* berpendapat *nisab* zakatnya dapat diqiyaskan dengan zakat hasil perkebunan dan pertanian, yaitu 750 kg beras (5 *sha* ')

Sedangkan prosentase yang dikeluarkan dari pendapatan kerja profesi relatif, dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Untuk zakat pendapatan aktif, volume persentase zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% dari sisa aset simpanan dan telah mencapai *nisab* pada akhir masa *haul*.
- 2) Untuk zakat pendapatan pasif, persentase zakat yang dikeluarkan adalah 10% dari hasil total pendapatan kotor atau 5% dari pendapatan bersih setelah dipotong pengeluaran untuk kebutuhan primer dan operasional.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat Bab I pasal 4, yang termasuk harta yang dikenai zakat adalah:

- a. Emas, perak, dan logam mulia lainnya;
- b. Uang dan surat berharga lainnya;
- c. Perniagaan;
- d. Hasil pertanian, hasil perkebunan, dan hasil perhutanan;
- e. Hasil peternakan dan perikanan;
- f. Hasil pertambangan;
- g. Hasil perindustrian;
- h. Hasil pendapatan dan jasa; dan
- i. Rikaz.

3. HIKMAH DAN MANFAAT ZAKAT

Zakat mengandung hikmah dan manfaat yang demikian besar dan mulia, baik yang berkaitan dengan muzaki, mustahik, harta yang dikeluarkan zakatnya, maupun bagi masyarakat keseluruhan.

Hikmah dan manfaat zakat tersebut antara lain tersimpul sebagai berikut:

Pertama, sebagai perwujudan keimanan kepada Allah Swt, mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir, rakus dan materialistis, menumbuhkan ketenangan hidup, sekaligus membersihkan dan mengembangkan harta yang dimiliki.

Kedua, karena zakat merupakan hak mustahik, maka zakat berfungsi untuk menolong, membantu dan membina mereka, terutama fakir miskin, ke arah kehidupan yang lebih baik dan lebih sejahtera, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dengan layak, dapat beribadah kepada Allah Swt, terhindar dari bahaya kekufuran, sekaligus menghilangkan sifat iri, dengki dan hasad yang mungkin timbul dari kalangan mereka ketika mereka melihat orang kaya yang memiliki harta cukup banyak. Zakat sesungguhnya bukanlah sekedar memenuhi kebutuhan para mustahik, terutama fakir miskin yang bersifat konsumtif dalam waktu sesaat, akan tetapi memberikan kecukupan dan kesejahteraan kepada mereka dengan cara menghilangkan ataupun memperkecil penyebab kehidupan mereka menjadi miskin dan menderita.

Ketiga, sebagai pilar amal bersama antara orang-orang kaya yang berkecukupan hidupnya dan para mujahid yang seluruh waktunya digunakan untuk berjihad di jalan Allah, yang karena kesibukannya tersebut, ia tidak memiliki waktu dan kesempatan untuk berusaha dan berikhtiar bagi kepentingan nafkah diri dan keluarganya. Zakat juga merupakan salah satu bentuk konkret dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam.

Keempat, sebagai salah satu sumber dana bagi pembangunan sarana maupun prasarana yang harus dimiliki umat Islam, seperti sarana ibadah, pendidikan, kesehatan, sosial maupun ekonomi, sekaligus sarana pengembangan kualitas sumber daya manusia muslim.

Kelima, untuk memasyarakatkan etika bisnis yang benar, sebab zakat itu bukanlah membersihkan zakat yang kotor, akan tetapi mengeluarkan bagian dari hak orang lain dari harta kita yang kita usahakan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan Allah Swt.

Keenam, dari sisi pembangunan kesejahteraan umat, zakat merupakan salah satu instrumen pemerataan pembangunan. Dengan zakat yang dikelola dengan baik, dimungkinkan membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan.

Ketujuh, zakat yang dikelola dengan baik akan mampu membuka lapangan pekerjaan dan usaha yang luas, sekaligus penguasaan aset-aset.

4. ORANG YANG BERHAK MENERIMA ZAKAT

Orang yang berhak menerima zakat adalah :

- a. Fakir: orang yang tidak mempunyai harta dan usaha, atau mempunyai harta atau usaha yang kurang dari seperdua kecukupannya, dan tidak orang yang berkewajiban member belanjanya.
- b. Miskin: yaitu orang-orang yang mempunyai penghasilan yang tentu, tetapi penghasilannya itu tidak mencukupi keperluan sehari-hari (selalu dalam kekurangan).
- c. Para ‘amil: ialah para pengumpul zakat yang ditunjuk oleh Imam atau wakilnya untuk mengumpulkannya dari para pembayar zakat dan menjaganya, kemudian menyerahkannya kepada orang yang akan membagikannya kepada para mustahik.
- d. Al-Muaalaf al Qulubuhum: adalah mereka yang perlu dijinakkan hatinya agar cenderung untuk beriman atau tetap beriman kepada Allah, dan mencegah agar mereka tidak berbuat jahat bahkan diharapkan mereka akan membela atau menolong kaum muslimin.
- e. Ar-riqab: adalah budak biasanya yang dengan jatah zakat itu mereka dapat memerdekakan.
- f. Gharimin: ialah mereka yang mempunyai hutang, tak dapat lagi membayar hutangnya, karena telah jatuh fakir.
- g. Fi Sabilillah: adalah semua amal kebaikan dengan tujuan berjuang di jalan Allah SWT

Dari delapan asnaf itu, yang mesti didahulukan adalah fakir dan miskin. Biasanya fakir didefinisikan sebagai orang yang tidak punya apa-apa, juga tidak bekerja atau pengangguran. Sementara orang miskin adalah yang bisa mencukupi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya tapi serba kekurangan. Umumnya zakat yang diberikan kepada mereka bersifat konsumtif, yaitu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun hal tersebut kurang begitu membantu mereka untuk jangka panjang, karena uang atau barang kebutuhan sehari-hari yang telah diberikan akan segera habis dan mereka akan kembali hidup dalam keadaan fakir atau miskin terus. Sehingga banyak pendapat bahwa zakat yang disalurkan sebaiknya bersifat produktif, yaitu zakat yang disalurkan harus digunakan untuk menambah atau modal usaha sehingga dananya dapat berkembang dan tidak habis.¹⁶

KESIMPULAN

Mustahik zakat merupakan individu atau kelompok yang berhak menerima zakat. Mereka adalah orang-orang yang membutuhkan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Pentingnya Distribusi Zakat berfungsi untuk redistribusi kekayaan, mengurangi kesenjangan sosial, dan membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran Zakat dalam Pembangunan Sosial Zakat tidak hanya membantu individu, tetapi juga dapat berkontribusi pada pembangunan ekonomi dan sosial suatu komunitas. Tanggung Jawab Masyarakat Setiap umat Muslim memiliki tanggung jawab untuk menyalurkan zakat kepada mustahik agar tujuan zakat tercapai dengan baik. Dengan memahami konsep mustahik zakat, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam menunaikan zakat sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Dr. Muhammad Sharif Chaudhry, M.A., LLB., Ph.D, *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Group, 2012
- Dr. Rozalinda, M.Ag, *Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014

¹⁶ Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ilmi Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*. (Jakarta : GP Press Group) hal.310-312

- Drs. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. *Tentang Zakat Infak Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 2004
- Ir. H. Adiwarmanto Azwar Karim, S.E., M.B.A., M.A.E.P, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2014
- Mustafa Edwin Nasution, M.Sc., MAEP., Ph.D., et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Prof. Muhammad Abu Zahrah, *Zakat Dalam Perspektif Sosial*, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995
- Sayid Syekh, *Sekilas Pengantar Ekonomi dan Pengantar Ekonomi Islam*, Jakarta Selatan: GP Press Group, 2013